



## **Tempat Paramedik Veteriner Dan Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP Keswan)**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner
3. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi \*) berupa sertifikat kompetensi di bidang Kesehatan Hewan untuk SIPP Keswan
4. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat
5. Fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan
6. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan
7. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6
8. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
9. NIB (Nomor Induk Berusaha)